



**Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

██████████, ██████████, ██████████, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai BUMN pada ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ (██████████, pendidikan D-3, tempat kediaman Jalan ██████████, RT. ██████████, Nomor ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████ ██████████, Kota ██████████, Provinsi ██████████ ██████████, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ██████████ ██████████, S.H.; ██████████, S.E., S.H., ██████████ ██████████, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “██████████ dan Rekan”, yang beralamat di Jl. ██████████ ██████████ BLOK ██████████ RT/RW: ██████████/██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████ ██████████, Provinsi ██████████ ██████████ yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22-05-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor : 285/SK-KS/V/2023/PA.Smd tanggal 22

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ■■■■, RT. ■■■■, Nomor ■■■■, Kelurahan ■■■■ ■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota ■■■■■■■■■■, Provinsi ■■■■■■■■■■, sebagai Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada ■■■■■■■■■■, S.H. dan rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum “■■■■■■■■■■, S.H. & REKAN”, yang beralamat di Jalan ■■■■, Blok ■■■■, No. ■■■■, RT. ■■■■, Kelurahan ■■■■ — Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota ■■■■■■■■■■, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 072/SK.KS/II/2023/PA.Smd, tanggal 6 Februari 2023, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat ( [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ) untuk bertemu dengan anak serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati penetapan hak asuh anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 16 Mei 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Mei 2023;

Hlm. 3 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Mei 2023 yang pada pokoknya:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 11 Mei 2023 menjadi sebagai berikut;

Mengadili :

Dalam pokok perkara,

1. Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ( pembanding ) terhadap Penggugat ( Terbanding )
3. Menghukum terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda No ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd

Atau bila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Cq. Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage* pada tanggal 30 Mei 2023, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 14 Juni 2023;

Hlm. 4 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding atau *inzage* pada tanggal 25 Mei 2023, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 26 Juni 2023 dengan Nomor 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd, pendaftaran mana telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding sesuai surat Nomor W17-A/1066/HK.05/6/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Mei 2023, dan saat putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 344/Pdt.G/2023/PA.Smd diucapkan pada tanggal 11 Mei 2023, Pemanding tidak hadir, sedangkan Terbanding hadir, dan isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 16 Mei 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni 14 (empat belas) hari sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg)*, Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa Khusus kepada [REDACTED], S.H., [REDACTED], S.E., S.H., [REDACTED], S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "[REDACTED] dan Rekan", yang beralamat di Jl. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SKM BLOK B/ RT/RW [REDACTED]/000, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];

Hlm. 5 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan *kumulatif* dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan upaya perdamaian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan laporan Mediator yang bernama [REDACTED], S.HI., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Maret 2023, bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding dengan alasan sejak lahir anak ketiga, yaitu sekitar tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding pernah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, selain itu Pembanding juga sering menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki-laki lain. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2022 yang mengakibatkan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait sengketa hubungan rumah tangga dalam ikatan perkawinan Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding terhadap Terbanding dan diambialih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menerapkan kaidah hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jis.* Pasal 283 *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 7 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terpenuhi antara lain :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, maupun melalui mediator, namun tidak berhasil;
2. Pembanding dan Terbanding hingga sekarang sudah telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya;
3. Pembanding dan Terbanding sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri kurang lebih selama 6 bulan;
4. Pembanding dan Terbanding sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Yurisprudensi Nomor 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cek-cok, hidup berpisah tempat tinggal/tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha secara langsung mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak membawa hasil, maka rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding adalah termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian telah terpenuhi unsur antara suami-isteri sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kemudian Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan. Dan Terbanding tetap tidak mau rukun dengan Pembanding, adalah sebagai wujud hati mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, karenanya gugatan Terbanding dipandang cukup beralasan dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan

Hlm. 9 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah tempat tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan gugatan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan pernikahan antara suami istri dituntut adanya sikap dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), dan dalam pernikahan (rumah tangga) antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2022/PA.Smd tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah, tentang perceraian patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya bertanggal 31 Mei 2023 poin 1 huruf (f) Pembanding berkeberatan atas perubahan gugatan Terbanding yakni adanya perbedaan petitum vide halaman 5 dan halaman 11 salinan putusan nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd. dalam kontra memori terbandingnya telah menanggapi sebagai berikut: bahwa secara nyata dan terbukti perubahan posita gugatan tersebut oleh Pembanding tidak pernah dibantah di depan persidangan dan Pembanding secara tegas dan jelas bahwa Pembanding membenarkan semua dalil gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan";

Hlm. 10 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan gugatan Terbanding menambah posita dan petitum yakni pengasuhan anak dan penegasan jumlah nominal biaya nafkah anak yang dibutuhkan oleh ketiga anak tersebut, menurut Majelis Hakim tingkat banding perubahan tersebut tidak sampai merubah posita dan pokok materi gugatan, dan perubahan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Pembanding, sehingga tidak perlu meminta persetujuan kepada Pembanding, dan ternyata dalam jawaban Pembanding terhadap perubahan dan tuntutan tersebut Pembanding mengakui dan tidak membantah, sehingga keberatan Pembanding tidak beralasan hukum oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

## Tentang Hadhanah

ternyata

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa hak asuh (*hadanah*) atas ketiga anak Pembanding dengan Terbanding bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menetapkan ketiga anak tersebut berada di bawah hak asuh (*hadanah*) Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472021211090023, tanggal 9 September 2022 atas nama Pembanding sebagai kepala keluarga, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota [REDACTED], Provinsi [REDACTED] dan keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Terbanding, terbukti bahwa ketiga anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016, adalah anak-anak dari pasangan suami isteri Pembanding dan Terbanding;

Hlm. 11 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadlanah sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan bahwa ketiga anak bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016, berada dalam hadlanah Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI huruf C angka (4) yang pada pokoknya dipandang perlu ditetapkan dalam amar putusan memberikan hak akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut dengan tidak mengganggu ketenangan dan kenyamanan serta masa depan anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding, pengakuan Pembanding, dan keterangan saksi-saksi Terbanding bahwa Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah hingga kini selama 6 (enam) bulan, sedangkan anak-anak tersebut tinggal bersama Pembanding selaku ayahnya, faktanya Pembanding bekerja di [REDACTED], menurut keterangan saksi Terbanding, apabila Pembanding bekerja di laut, ketiga anak tersebut dititipkan kepada pembantu yang tinggal di [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED], Kota [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding dikaruniai 3 orang anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016;

Hlm. 12 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga anak tersebut ikut Pembanding, apabila Pembanding bekerja di laut, ketiga anak tersebut dititipkan kepada pembantu yang tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kota [REDACTED];
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa Pembanding sayang dan perhatian terhadap ketiga anaknya dan tidak mempunyai perilaku yang tercela;

Menimbang, bahwa dalam perspektif sosiologis, anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, sehingga setiap anak perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif, Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dalam perspektif yuridis normatif, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, antara lain: a). mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b). menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

Menimbang, bahwa dalam perspektif teori Masalahah, menurut *Imam al-Syâthibi* yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan syariat yang bersifat *dlarûriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsîniyyah*, terdapat lima asas hukum syara' yakni: a) memelihara agama/*hifzh al-dîn*, b) memelihara jiwa/*hifzh al-nafs*, c) memelihara keturunan/ *hifzh al-nasl*, d) memelihara akal/*hifzh al-aql*, dan e) memelihara harta/*hifzh al-mâl*, maka terkait

Hlm. 13 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo* termasuk dalam ruang lingkup memelihara jiwa dan memelihara keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk bertindak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap ketiga orang yang bernama [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016 cukup beralasan dan dibenarkan hukum, sehingga permohonan Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 bahwa Terbanding yang telah diberikan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 3 orang anak tersebut berkewajiban memberi akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut pada waktu yang ditentukan dan disepakati oleh Pembanding dan Terbanding dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam hal Terbanding tidak memberikan hakakses tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa konsep pemeliharaan anak (*hadhanah*) merupakan bagian terpenting dari konsep perlindungan anak dan harus diartikan sebagai perlindungan *komperhensif* yang mencakup *mitigasi* aspek sosiologis, psikologis, yuridis, dan *finansial*, serta kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak tersebut saat ini ikut Pembanding, dan ketiga anak Pembanding dan terbanding ditetapkan berada dibawah asuhan Terbanding, maka Majelis hakim Tingkat banding memerintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Terbanding;

## Nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Terbanding yang pada pokoknya meminta nafkah ketiga anaknya setiap bulan sejumlah

Hlm. 14 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.800.000,00 (Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut mandiri. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Makim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menetapkan nafkah ketiga anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan pertimbangan bahwa Pembanding bekerja di BUMN yaitu di [REDACTED] dengan Gaji Pokok Rp22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), ditambah Tunjangan jabatan sejumlah Rp7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan juga menerima uang insentif yang tidak pasti, sehingga gaji pokok Pembanding bruto sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat wajar dan pantas Pembanding dibebani untuk membayar nafkah ketiga anak yang bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan setiap bulan melalui Terbanding, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 435 /K/AG/2016 tanggal 27 September 2016 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14, hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengakomodir ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 angka III. huruf A angka 3 bahwa sebagai akibat perceraian dalam perkara cerai gugat, suami mempunyai kewajiban terhadap isteri yang tidak *nusyuz* memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah;

Hlm. 15 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya, dengan tujuan agar hati istri yang diceraikan itu terhibur, karena seorang wanita yang diceraikan suaminya itu hatinya hancur, pedih dan perih, maka salah satu untuk mengurangi rasa pedih dan perih tersebut adalah dengan pemberian mut'ah yang layak dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada pokoknya bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ketentuan tersebut sesuai pula dengan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah suaminya memberikan) mut'ah mereka yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 bulan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Syeh Ahmad Abu Zahroh dalam kitabnya Ahwalusy Syahsiyah, Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة

Artinya: jika perceraian terjadi setelah kedua pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun;

Hlm. 16 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan mengambilalih pertimbangan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas, dan Pembading mempunyai penghasilan yang cukup yakni bekerja sebagai pegawai BUMN pada [REDACTED] (REDACTED), dengan penghasilan bruto yang diterima Pembading adalah sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut Pembading diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah  $12 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$  (dua belas juta rupiah);

### Tentang nafkah Iddah

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup yakni bekerja sebagai pegawai BUMN pada [REDACTED] (REDACTED), dengan penghasilan bruto yang diterima oleh Pembading adalah sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), maka patut dan wajar Majelis Hakm Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan  $\times 3$  bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana diuraikan di atas harus mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung huruf (C) poin (1) yang menyatakan bahwa, mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar sebelum Pembading mengambil Akte Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 11 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah harus dikuatkan, namun demikian oleh karena rumusan amarnya kurang tepat sehingga sepatutnya diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 17 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED]);
  3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 2 Januari 2009, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Juli 2011 dan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal 15 Januari 2016 berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) untuk bertemu dengan anak serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati penetapan hak asuh anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat;
  5. Menghukum Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
    - 5.1 Membayar nafkah untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah dengan

Hlm. 18 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5.3 Nafkah masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, Drs. Kholis, M.H, dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Kholis, M.H.**

**Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Taswir,**

Rincian biaya perkara:

Hlm. 19 dari 20 hlm.

Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi = Rp130.000,00
2. Redaksi = Rp10.000,00
3. Meterai = Rp10.000,00
- Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm.  
Put. No. 26/Pdt.G/2023/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)